

**AKUN - MEDIA SOSIAL RESMI
2021
30/PP.07/6209/2021: 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR
30/PP.07/6209/2021: TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PerKi Nomor 1 Tahun 2010; PerKi Nomor 1 Tahun 2013; PerKi Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 01 Tahun 2015; PKPU Nomor 08 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, Adapun Akun media social resmi yang diatur termuat dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 November 2021.
 - Lampiran: 5 hlm.